

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang serius dalam melakukan pembangunan, dimana pada saat ini telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Berhasilnya pembangunan sangat tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Salah satu bidang pembangunan itu adalah pembangunan di bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa gedung perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini semuanya memerlukan pengaturan yang tegas baik dari segi yuridis maupun segi teknisnya yang perlu dikembangkan serta ditingkatkan pelaksanaannya.²

Aspek yang menjadi tumpuan utama jasa konstruksi terletak pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia, para pengelola maupun tenaga kerjanya, sedangkan dalam industri pabrik tumpuan utamanya terletak pada kualitas mesinmesinnya.³

¹ Djumialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3

² Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1

³ Djoko Triyatno, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 20

Sehingga pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, yang mana hal ini dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.⁴

Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Tetapi dalam menghadapi tantangan persaingan internasional, tampaknya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi membutuhkan penyempurnaan, khususnya terkait upaya penguatan daya saing jasa konstruksi agar dapat bersaing di tingkat internasional karena peraturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu direvisi dimana saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi).

Sektor jasa konstruksi pada saat ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis oleh karena jasa konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya baik sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial

⁴ Ibid, hlm. 20

dan budaya guna mewujudkan tujuan masyarakat adil dan makmur baik secara materil dan spiritual.⁵

Di era globalisasi pembangunan bangsa Indonesia saat ini dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan berupa pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu jasa konstruksi berperan juga dalam menumbuhkan dan mengembangkan industri jasa di Indonesia

Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seseorang atau badan usaha (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seseorang atau badan usaha lain (sipemborong) dimana pihak pertama menghendaki atau mengharapkan hasil pekerjaan tertentu yang telah diberikannya dan telah disanggupinya untuk diadakan oleh pihak lain atas pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harganya. Seiring perkembangannya, perjanjian pemborongan pekerjaan saat ini lebih dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak kesatu dan pihak kedua yang mana pihak kesatu berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material untuk membangun proyek bagi pihak

⁵ Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, *Penanganan Sengketa Kontrak Konstruksi Berdimensi Publik*, Tesis, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm.28

kedua; pihak kedua berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk jasa dan material yang telah digunakan.⁶

Dalam pelaksanaannya, kontraktor/jasa konstruksi atau pemborong memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai proporsi kerja dan waktu-waktu yang ditetapkan dalam kontrak sampai dengan waktu penyerahan proyek. Selain itu kontraktor wajib memberikan informasi dan melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan dan memberikan keterangan kepada pemberi kerja dalam setiap periode yang ditetapkan dalam kontrak.

Terjadinya wanprestasi dalam pekerjaan konstruksi sering disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini memberikan kerugian berupa tertundanya pemanfaatan dari proyek tersebut. Pemberi kerja wajib memberikan peringatan dan sanksi terhadap pihak kontraktor selaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik itu berupa denda maupun pemutusan kontrak. Selain itu, terkadang pihak penyedia jasa konstruksi terlambat menerima pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaannya yang dalam hal ini pemerintah selaku pengguna jasa beralasan tidak mempunyai dana di Kas Daerah. Dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, tentu akan mempengaruhi kinerja dari penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini menyebabkan penyedia jasa konstruksi tetap dikenakan denda keterlambatan, meskipun

⁶ Rochany Natawidjana & Siti Nurasiyah, *Aspek Hukum dan Administrasi Proyek*, Makalah, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2009, hlm.6

keterlambatan ini terjadi juga dikarenakan ketelambatan pembayaran oleh pemerintah.

Mengenai hal diatas juga akan dibahas dalam penulisan ini dimana terjadi kasus yang melibatkan CV. Reksa Bangun Sejahtera selaku penyedia jasa atau kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang selaku pengguna jasa dan pemerintah. Para pihak telah sepakat melakukan kontrak pada tanggal 28 September Tahun 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan adalah 88 hari yang terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak 28 September 2016 sampai dengan 24 Desember 2016. Setelah penandatanganan kontrak CV. Reksa Bangun Sejahtera selaku kontraktor diberikan uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar 6 milyar rupiah. Pada bulan Oktober 2016 dilakukan pembayaran kepada kontraktor hanya sebesar 31 persen atas porsi pekerjaan kontraktor yang sudah lebih dari 50 persen yang mana itu tidak dibayar sesuai jumlahnya di kontrak dengan alasan pemerintah tidak memiliki dana di kas daerah. Selanjutnya, pada bulan Nopember 2016 untuk porsi pekerjaan yang sudah mencapai sekitar 65 persen, pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum menolak untuk melakukan pembayaran dengan alasan tidak tersedianya dana di kas daerah. Oleh karena adanya janji dari pemerintah bahwa akan ada pembayaran pada bulan Desember 2016. CV. Reksa Bangun Sejahtera selaku kontraktor tetap melakukan pekerjaan sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 dengan porsi pekerjaan sebesar 85 persen dan telah ditanda tangani Berita Acara Pekerjaan untuk volume pekerjaan tersebut artinya jumlah pekerjaan tersebut telah diakui. Akan tetapi pemerintah tetap

tidak memiliki dana untuk melakukan pembayaran sehingga kontraktor keberatan untuk melanjutkan pekerjaan. Pada tanggal 24 Desember 2016 kontrak berakhir, Pihak kontraktor dalam hal ini tidak ingin dikenakan sanksi oleh karena keterlambatan pekerjaan dan tidak selesainya pekerjaan yang masih 85 persen dengan alasan tidak tersedianya dana untuk melaksanakan pekerjaan dalam 3 bulan pekerjaan sebagaimana di dalam kontrak bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan dan berdasarkan progres besarnya porsi pekerjaan yang diselesaikan dan meminta pertanggungjawaban pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang untuk membayar ganti kerugian.

Menurut Penulis, sebagaimana penjelasan diatas perlu adanya suatu kepastian hukum dalam Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis diantaranya :

1. Nurwidijanto, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Purikencana Mulyapersada di Semarang, Universitas Diponegoro, 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut di selesaikan tidak melalui pengadilan (diluar jalur hukum) yaitu dengan jalanmusyawarah mufakat tetapi tetap berpedoman pada perjanjian/kotrak yang telah di sepakati. Dalam prakteknya bagi pihak kontraktor yang

terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya, diberi kesempatan oleh pemberi pekerjaan pemborongan untuk bertanggung jawab menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan, begitu juga bagi pihak pemberi pekerjaan yang terlambat untuk membayar hasil pekerjaan pemborong diberi waktu untuk melunasinya. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa perjanjian/kontrak yang dibuat kebanyakan di bawah tangan yang cukup ditandatangani ke dua belah pihak dengan materai secukupnya, tetapi akan lebih baik jika perjanjian yang dibuat hendaknya dilakukan secara nota riil dihadapan pejabat umum/notaris.

2. Dwi Mariyati, Kedudukan Hukum Sub Kontraktor Dalam Perjanjian Jasa Kontruksi, Unair, 2010. Hasil penelitiannya adalah bahwa masing-masing Pihak sebagai pelaku pekerjaan jasa konstruksi, baik dari sisi *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan sisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai persamaan dan perbedaan tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan bahwa persamaan dalam penulisan mengenai substansi penulisan yaitu sama-sama membahas mengenai kontrak kerja dibidang kontruksi dan perbedaannya mencakup dari

segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji masalah mengenai
PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA BIDANG KONTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi?
2. Bagaimana Berakhirnya dan Pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Berakhirnya dan Pemutusan Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu bidang ilmu hukum secara umum dan secara khusus mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi pemerintah dapat menjadi masukan atau saran untuk penerapan mengenai Pertanggungjawaban

Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi
Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Jasa Konstruksi.

- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan
tentang hukum khususnya dibidang hukum tentang
Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja
Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi
“Negara Indonesia ialah Negara Hukum” maka yang paling esensi dari Negara
Hukum ialah segala Hubungan antara Negara atau Pemerintah dan Masyarakat
atau antar sesama anggota Masyarakat yang di landasi oleh aturan Hukum baik
tertulis atau tidak tertulis.⁷ Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.” Sehingga memerlukan adanya aturan yang mengatur dengan

⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21

jasas hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, haruslah dibarengi dengan adanya berbagai program yang harus dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah sampai terealisasi di kehidupan masyarakat bersamaan dengan masalah pembangunan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan usaha pemerataan disegala bidang, khususnya yang berhubungan dengan masalah pertanahan, perlu adanya penanganan secara khusus, mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang pembangunan Nasional.

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

⁸ [Http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/](http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/)

Kontrak Kerja Konstruksi adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak kesatu dan pihak kedua yang mana pihak kesatu berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material untuk membangun proyek bagi pihak kedua; pihak kedua berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk jasa dan material yang telah digunakan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dll, Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang

Konstruksi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Para

Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Bidang Kontruksi
 Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
 Tentang Jasa Konstruksi.

- 3) Bahkan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

b. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunakan metode logika induktif yang merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran

yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Indonesia
3. CV. Reksa Bangun Sejahtera

